UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai *li'ān* bagi suami berbohong, juga pendapat dari Imam Abū Hanīfah dan Imam asy-Syāfi'i dan metode *istinbāth* hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perceraian karena li'ān itu disebut talak *ba'in*. Karena hal itu datang dari pihak suami. Oleh karenanya, semua perceraian yang datang dari pihak suami masuk ke dalam kategori talak, bukan fasakh. Imam Abū Hanīfah menyerupakan perpisahan ini dengan talak karena di-*qiyas*-kan atas perpisahan lelaki yang impoten, karena perpisahan ini baru dapat terjadi sesudah ada keputusan hakim. Peng-*qiyas*-an perceraian sebab li'ān dengan perceraian sebab suami inpotent dikarenakan ada kesamaan *'illat* yaitu sama-sama terjadi setelah adanya putusan hakim. Kemudian apabila si suami atau si istri berdusta dalam tuduhannya, maka si suami boleh menikah lagi dengan bekas istrinya dengan akad nikah baru.
2. Imam asy-Syāfi'i mengatakan bahwa perpisahan akibat li'ān itu merupakan *fasakh*. Jika suami mengaku telah berdusta dalam tuduhannya, istrinya tetap tidak dapat dikembalikan kepadanya; baik si istri telah bersumpah menolak tuduhan tersebut maupun tidak

bersumpah, atau si istri telah dijatuhi hukuman dera maupun tidak dijatuhi hukuman dera. Dalil yang digunakan oleh Imam asy-Syāfi'i adalah berdasarkan hadits Nabi Saw. Alasan selanjutnya adalah bahwa pada dasarnya di antara keduanya telah terjadi pemutusan hubungan, saling membenci, saling memperturutkan hawa nafsu dan merusak batasan-batasan Allah SWT, yang kesemuanya itu mengharuskan tidak berkumpulnya kembali keduanya sesudah itu untuk selamanya. Demikian itu pada dasarnya hubungan suami-istri itu dibina atas dasar kasih sayang, untuk menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah.* Akan tetapi, suami istri yang telah melakukan li'ān, keburukan-keburukan yang ada di antara keduanya sudah melampaui batas. Jadi *sakinah, mawaddah dan rahmah* di antara mereka sudah tidak ada lagi. Karena itu, akibat dari semua itu adalah perceraian antar keduanya untuk selamanya.

B. Saran

Dengan berlandaskan sepercik harapan untuk dapat diambil manfaatnya, penulis menyarankan beberapa hal:

1. Bagi pasangan suami istri, hendaknya segala sesuatu yang menjadikan bahan persengketaan dalam rumah tangga dapat dihindari semaksimal mungkin. Tentu yang perlu dikembangkan dalam hal ini adalah sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dalam menghadapi semua problematika yang bermunculan. Apalagi dalam permasalahan perzinaan ini, zina adalah salah satu penyebab banyaknya hubungan pernikahan bercerai-

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berai.

2. Kepada pihak hakim di pengadilan agama, hendaknya dalam menyikapi permasalahan tersebut dapat bersikap arif, bijaksana dan adil. Karena permasalah li'ān ini adalah permasalah yang berat, yang dibutuhkan saksi-saksi dan bersumpah atas nama Allah SWT.
3. Kepada pemerintah, hendaknya senantiasa melaksanakan program-program pemberdayaan rumah tangga dan keharmonisan suami istri. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya seminar, lokakarya, penyuluhan dan peluncuran buku-buku yang berkaitan dengan problem-problem keluarga seperti halnya permasalahan yang sedang penulis bahas ini.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.